

 DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	Agustus 2021
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	Plt. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah, Ir. H. SRI SUWANTO, M.S Pembina Utama Muda NIP. 19670416 199803 1 002
UNIT KERJA BIDANG PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERKEBUNAN	Nama SOP	SOP Pertimbangan Teknis untuk Pengembangan/Penambahan Kapasitas Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan 2. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 61 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 3. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/PERMENTAN/KB.410/6/2017 tanggal 2 Juni 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan	SLTA/DIII/S1/S2
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
1. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan 2. Unit Kerja yang terkait 3. Perusahaan Kelapa Sawit	Data lahan dan produksi perusahaan dan petani Kelapa Sawit yang masuk Komputer/ Lap Top Internet
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Jika salah satu tahapan prosedur tidak dilaksanakan, maka pemberian persetujuan Pengembangan/Penambahan Kapasitas Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit tidak dapat diproses/dilanjutkan.	1. Semua dokumen permohonan, persyaratan dan pertimbangan teknis disimpan dalam bentuk data manual dan elektronik 2. Buku Arsip Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan